



KEPUTUSAN DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
Nomor : SK.6/KP.304/DKS-2019

TENTANG

MUTASI INTERNAL KARYAWAN
DI LINGKUNGAN PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
a.n. Sdr. APRILIA RAMADHIANI ASRI, NIK. KKT9100090

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan motivasi dan prestasi karyawan dipandang perlu untuk melakukan mutasi karyawan di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal;
- b. bahwa tersebut butir a di atas, dipandang perlu menetapkan mutasi internal karyawan a.n. Aprilia Ramadhiani Asri, NIK KKT9100090 dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009;
5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
6. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Peralihan;
7. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
8. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 07 Tahun 2015 tentang Tunjangan Karyawan;
9. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 07 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Transportasi;
10. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 04 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
10. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 05 Tahun 2018 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan.
- Memperhatikan** : Nota Dinas Manager Keuangan Nomor : ND.34/KEU/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 Perihal Mutasi Internal.

Kantor :

PT. Kaltim Kariangau Terminal
Jl. Pulau Balang No. 1, Kariangau Km.13, Balikpapan, Kalimantan Timur
Telepon : 08115377044
www.kariangauterminal.com



MEMUTUSKAN

Menetapkan : -

- PERTAMA** : Memindahkan karyawan yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2, dari jabatan dan tempat tugasnya yang lama ke jabatan dan tempat tugasnya yang baru sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dan 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Juli 2019 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 20 Juni 2019

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM,

SUHADI HAMID ALY

Tembusan :

1. Direktur Utama;
2. Manager Keuangan.

Lampiran : Keputusan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal
Nomor : SK.6/KP.304/DKS-2019
Tanggal : 20 Juni 2019

NO.	NAMA / NIK	TEMPAT / TUGAS / JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	TMT. 30 JUNI 2019	TMT. 01 JULI 2019	5
1	APRILIA RAMADHIANI A.	3 Staf Pelaksana Yuniior II dengan tugas jabatan Kasir Yuniior Pada Divisi Keuangan Kelas Jabatan : 12	4 Pelaksana Yuniior Administrasi Keuangan dan Bina Lingkungan Pada Divisi Keuangan Kelas Jabatan : 12	

DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM,



SUHADI HAMID ALY

MANAGER SDM, UMUM
DAN SISTEM INFORMASI



MUH. AMINULLAH
NIK. KKT6800105